



P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili
Perkara Perdata Permohonan pada Tingkat Pertama telah memberikan
Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh :

Nama : DIDIK ARDIYANTO;
Tempat Lahir : Temanggung;
Tanggal Lahir : 17 Desember 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Kwarakan RT.05 RW.03, Kaloran,
Temanggung;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di
persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal
26 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Temanggung pada tanggal 27 Februari 2024 dalam register Nomor
13/Pdt.P/2024/PN Tmg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Bersama ini Pemohon mengajukan permohonan ganti nama **AISYAH
KHAIRUNNISA** pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon Nomor: **3323-
LU-10112022- 0019** tertanggal **10 NOVEMBER 2022** atas nama Pemohon:
DIDIK ARDIYANTO untuk diganti menjadi **AISYAH NAISYATURAHMA** dengan
alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak Pertama (1) dengan jenis kelamin
perempuan yang diberi nama **AISYAH KHAIRUNNISA** lahir di Temanggung
pada tanggal, **04 NOVEMBER 2022** dari pasangan suami isteri bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIK ARDIYANTO (Pemohon) dengan **USWATUN KHASANAH** (istri pemohon);

2. Bahwa atas kelahiran anak pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran Nomor: **3323-LU-10112022-0019** tertanggal **10 NOVEMBER 2022** tertulis atas nama **AISYAH KHAIRUNNISA**;
3. Bahwa nama **AISYAH KHAIRUNNISA** dipakai dalam Akta kelahiran;
4. Bahwa anak pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran tersebut untuk keperluan **KEBAIKAN** dan untuk disesuaikan dengan dokumen-dokumen lainnya;
5. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran anak pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Temanggung;
6. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa:
 1. **FOTOKOPI KTP PEMOHON**
 2. **FOTOKOPI KK PEMOHON**
 3. **FOTOKOPI AKTA KELAHIRAN YANG DIMOHONKAN PERBAIKAN**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Mengganti nama anak pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran No: **3323-LU-10112022-0019** tertanggal **10 NOVEMBER 2022** yang semula tertulis **AISYAH KHAIRUNNISA** dibetulkan/diganti menjadi: **AISYAH NAISYATURAHMA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk membuat catatan pinggir tentang perubahan tersebut pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 2 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Ketua Pengadilan Negeri Temanggung c.q. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang berbeda mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3323051712990001 tanggal 11 Oktober 2021 atas nama Didik Ardiyanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3323051110210003 tanggal 10 November 2022 atas nama kepala keluarga Didik Ardiyanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3323-LU-10112022-0019 yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Pengenal Anak Nomor 3323054411220001 tanggal 10 November 2022 atas nama anak Aisyah Khairunnisa, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Buku Nikah Nomor 0224/04/VII/2021 tertanggal 08 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bandongan, Kabupaten Magelang, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon telah menghadirkan 2(dua) orang saksi ke persidangan yang keterangannya diberikan atas dasar sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Annas Asyari Dwi Saputra;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah rekan kerja dari Pemohon;

Halaman 3 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah atau menambahkan nama anak Pemohon, yang semula bernama AISYAH KHAIRUNNISA menjadi AISYAH NAISYATURAHMA;
- Bahwa nama AISYAH KHAIRUNNISA menurut keyakinan kurang tepat sehingga ingin dirubah;
- Bahwa perubahan atau penambahan nama anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran yaitu dari nama awal AISYAH KHAIRUNNISA dirubah atau diganti menjadi nama AISYAH NAISYATURAHMA;
- Bahwa Pemohon ingin merubah atau menambah nama anak Pemohon tersebut karena Pemohon mendapatkan masukan dari Guru Agama Pemohon yang mana dengan adanya perubahan atau pergantian nama belakang anak Pemohon tersebut ke depannya diharapkan sebagai doa yang dapat mendatangkan kebaikan bagi kehidupan dan masa depan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa perubahan atau penambahan nama anak Pemohon tersebut tidak untuk menghapus utang, mengadakan utang, untuk pewarisan serta untuk gelar atau jabatan dalam Masyarakat tertentu di daerahnya Pemohon tersebut;
- Bahwa demi tertib administrasi Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon tersebut;

2. Saksi Fredy Setya Pradana;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah rekan kerja dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah atau menambahkan nama anak Pemohon, yang semula bernama AISYAH KHAIRUNNISA menjadi AISYAH NAISYATURAHMA;
- Bahwa nama AISYAH KHAIRUNNISA menurut keyakinan kurang tepat sehingga ingin dirubah;
- Bahwa perubahan atau penambahan nama anak Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran yaitu dari nama awal AISYAH KHAIRUNNISA dirubah atau diganti menjadi nama AISYAH NAISYATURAHMA;
- Bahwa Pemohon ingin merubah atau menambah nama anak Pemohon tersebut karena Pemohon mendapatkan masukan dari Guru Agama Pemohon yang mana dengan adanya perubahan atau pergantian nama belakang anak Pemohon tersebut ke depannya diharapkan sebagai doa

Halaman 4 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat mendatangkan kebaikan bagi kehidupan dan masa depan anak Pemohon tersebut;

- Bahwa perubahan atau penambahan nama anak Pemohon tersebut tidak untuk menghapus utang, mengadakan utang, untuk pewarisan serta untuk gelar atau jabatan dalam Masyarakat tertentu di daerahnya Pemohon tersebut;
- Bahwa demi tertib administrasi Pemohon ingin merubah/memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 dan menghadirkan 2(dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yaitu Saksi **Annas Asyari Dwi Saputra** dan **Saksi Fredy Setya Pradana**;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 tersebut telah diajukan sebagaimana mestinya di persidangan, maka terhadap bukti-bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Temanggung berwenang untuk memutuskannya dalam suatu penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat P-1** berupa Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk/KTP Nomor 3323051712990001 tanggal 11 Oktober 2021 atas nama Didik Ardiyanto dan bukti surat P-2 berupa
Halaman 5 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3323051110210003 tanggal 10 November 2022 atas nama kepala keluarga Didik Ardiyanto, diketahui bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Temanggung, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Temanggung berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point ke-1(satu) dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon yaitu petitum point kedua dan point ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-2 (dua) dari permohonan Pemohon untuk “Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah atau menambah nama belakang anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 3323-LU-10112022-0019 yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dari yang semula bernama **AISYAH KHAIRUNNISA** menjadi **AISYAH NAISYATURAHMA** akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti surat P-3** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3323-LU-10112022-0019 yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, dimana adapun Pemohon mengajukan perubahan nama anak pemohon pada Akte kelahiran anak Pemohon tersebut untuk tertib administrasi dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yaitu Pemohon ingin merubah atau menambah nama anak pemohon tersebut karena nama AISYAH KHAIRUNNISA menurut keyakinan kurang tepat sehingga ingin dirubah, dimana Pemohon mendapatkan masukan dari Guru Agama Pemohon yang mana dengan adanya perubahan atau pergantian nama belakang anak Pemohon tersebut ke depannya diharapkan sebagai doa yang dapat mendatangkan kebaikan bagi kehidupan dan masa depan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan atau penambahan nama anak pemohon tersebut tersebut pada Akta Kelahiran yaitu dari nama awal AISYAH KHAIRUNNISA dirubah atau ditambah menjadi nama AISYAH

Halaman 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAISYATURAHMA tersebut tidak untuk menghapus utang, mengadakan utang, untuk pewarisan serta untuk gelar atau jabatan dalam Masyarakat tertentu di daerahnya Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi alasan Pemohon telah dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan dan maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan tertib Administrasi anak Pemohon ke depannya serta perubahan nama anak Pemohon tersebut yaitu tidak untuk menghapus utang, mengadakan utang, untuk pewarisan serta untuk gelar atau jabatan dalam Masyarakat tertentu di daerahnya Pemohon tersebut, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan sah menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinilai beralasan hukum, maka permohonan Pemohon dalam petitum poin ke-2(dua) ini oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 (ketiga) dari permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan Pemohon yang meminta agar Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk membuat catatan pinggir tentang Perubahan tersebut pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil, maka berdasarkan hal tersebut pencatatan tentang perubahan nama Pemohon dari nama Rohmad dirubah menjadi Rokhmat Haazim didalam

Halaman 7 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta kelahiran Pemohon wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Temanggung yang berkekuatan Hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama Pemohon tersebut sehingganya permintaan tersebut beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinilai beralasan hukum, maka permohonan Pemohon dalam petitum poin ke-3(tiga) ini oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-4 dari Permohonan Pemohon maka menurut hemat Hakim oleh karena permohonan dari Pemohon tersebut dikabulkan, maka sudah selayak dan sepantasnya terhadap biaya perkara permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point ke-1(satu) dari permohonan Pemohon tersebut maka menurut hemat Hakim sudah selayak dan sepantasnya dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan beralasan hukum perubahan nama anak Pemohon dari nama asal "AISYAH KHAIRUNNISA" menjadi "AISYAH NAISYATURAHMA" dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan penetapan ini serta Memberi Izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 3323-LU-10112022-0019 yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dari

Halaman 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula bernama **“AISYAH KHAIRUNNISA”** menjadi **“AISYAH NAISYATURAHMA”**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Temanggung yang berkekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama anak Pemohon tersebut atau sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 oleh Marjuanda Sinambela, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Temanggung yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 13/Pdt.P/2024/PN Tmg tanggal 27 Februari 2024 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh Suwarno, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suwarno, S.H., M.H.

Marjuanda Sinambela, S.H., MH.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Pendaftaran..... | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | : Rp 75.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan..... | : Rp 10.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah..... | : Rp 20.000,00 |
| 5. Materai..... | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi..... | : <u>Rp 10.000,00</u> + |
| Jumlah..... | : Rp155.000,00 |

Halaman 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN.Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh lima ribu Rupiah)

Halaman 10 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PN.Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10